



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/3026/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PUSAT UNGGULAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PERGURUAN TINGGI (PUI-PT) GELOMBANG II
TAHUN ANGGARAN 2020**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditandatanganinya Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Kelembagaan – Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan PUI-PT *Artificial Intelligence for Healthcare and Society (AIHeS) / University Center of Excellence on Artificial Intelligence for Healthcare and Society (UCE AIHeS)* Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Bantuan Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Perguruan Tinggi (PUI-PT) Gelombang II Tahun Anggaran 2020 Nomor 1228/E3/SPPK/2020;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Rektor tentang penetapannya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PERGURUAN TINGGI (PUI-PT) GELOMBANG II TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Program Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi (PUI-PT) Gelombang II Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
- Nama : Dr. Ir. Endroyono, DEA
Jabatan : Kepala PUI – PT AIHeS
Dana yang disetujui : Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- KEDUA** : Pendanaan Program Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi (PUI-PT) Gelombang II Tahun Anggaran 2020 berasal dari Direktorat Kelembagaan-Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA** : Pendanaan Program Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi (PUI-PT) Gelombang II Tahun Anggaran 2020 bertujuan melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan proposal, yang

telah ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1174/E3/PPK/2020 tanggal 27 Juli 2020.

- KEEMPAT : Ruang lingkup Program Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi (PUI-PT) Gelombang II Tahun Anggaran 2020 adalah mencakup Pembiayaan Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Iptek dan Pengembangan Pusat Eksibisi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga penelitian dan pengembangan (kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek).
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 3 Agustus 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI

SEPULUH NOPEMBER,



REKTOR

MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
4. Kepala Biro Keuangan;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
6. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.